



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

Novi Yanti Sandra Tutuarima¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Mergie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : noviyantisandraturuarima@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Enforcement; Criminal Law;
Unlicensed Mining.

Kata Kunci:

Penegakan; Hukum Pidana;
Pertambangan Tanpa Izin.

Abstract

Introduction: This article discusses the enforcement of criminal law against mining activities without a permit that transports mercury/mercury without a permit.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to discuss law enforcement against mining activities without permits and mining and types of criminal acts in the mining sector.

Methods of the Research: The type of research used in this research is normative juridical According to Johnny Ibrahim, normative legal research is a scientific research procedure to establish truth based on scientific logic from the normative side. The normative side here is not limited to laws and regulations.

Results of the Research: Still found mining activities without permission in this case the case I met which has come to the court decision where convict narwati Djahiri with a verdict (Number 378 / Pid.B-LH / 2020 / PN. Ambon). There was an arrest by Polairud because he was found transporting mercury / mercury in the waters between Buru island and Ambalau island without a permit from the government.

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini membahas tentang Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang melakukan pengangkutan merkuri / air raksa tanpa adanya izin.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk membahas Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dan pertambangan dan jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

Hasil Penelitian: Masih saja di temukan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam hal ini kasus yang saya temui yang dimana sudah sampai pada putusan pengadilan yang dimana terpidana Mama intan dengan putusan (Nomor 378/Pid.B-LH/2020/PN.Ambon).Terjadi penangkapan oleh Polairud karna di temui pengangkutan merkuri/air raksa di perairan antara pulau Buru dan pulau Ambalau tanpa adanya surat izin dari pemerintah.

1. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.¹ Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan global harus mengakomodasi dinamika aspirasi masyarakat hukum adat, budaya, serta masyarakat. Nilai-nilai yang didasarkan pada norma dan aturan hukum nasional.²

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba). Dalam konsideran menimbangannya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa Undang-undang lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting.

Pertambangan pada UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.³

Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.⁴ Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam UU Minerba yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Pertambangan batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (law enforcement) atas Pasal 161 UU Minerba yang berbunyi: “setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal

¹ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Elis Rusmiati, and Imamulhadi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan,” *Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): 541–70.

² La Ode Angga et al., “Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province,” *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 85–92, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.

³ Sadino, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif* (Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011), h. 4.

⁴ M. Daud Silalahi and Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Keni Media, 2015), h. 53-54.

105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal yang telah diuraikan maka terlihat jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri di Ambon menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan batubara tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan, penjatuhan pidana di jatuhkan sebagai penerapan Pasal 161 UU Minerba serta sebagai perwujudan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin.

2. Metode Penelitian

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai Bab tersendiri setelah Bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat Tipe penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan dan Analisa bahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertambangan dan Jenis-jenis Tindak Pidana dibidang Pertambangan

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mineral and coal mining law, bahasa Belanda disebut dengan mineraal-en kolenmijnen recht atau bahasa Jerman disebut dengan istilah mineral und kohlehergbau geselz. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:⁶

- 1) Hukum;
- 2) Pertambangan;

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2015), h. 1.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67.

- 3) Mineral; dan
- 4) Batubara.

Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu, meliputi,

- 1) Penelitian
- 2) Pengelolaan, dan
- 3) Pengusahaan.

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁷ Negara Republik Indonesia diberi kewenangan untuk mengusai sumber daya mineral dan batubara. Makna pengusahaan Negara yaitu Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁸

Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu". Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan. Dari unsur-unsur di atas dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan: "kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara"⁹, dalam Undang-undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁰ Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izi, Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu, Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak, Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi, Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang, Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan,

⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.

⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 219.

⁹ Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 248.

Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin, Tindak Pidana Yang Pelakunya Badan Hukum.¹¹

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan dengan baik. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹²

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu segala sesuatunya harus berdasarkan ketentuan hukum itu sendiri.¹³ Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum kepada setiap pelanggaran yang dilakukan orang maupun badan hukum, yaitu melalui ketentuan peradilan maupun melalui ketentuan arbitrase dan proses penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), selain itu kegiatan penegakan hukum mencakup setiap aktivitas yang ditujukan supaya hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat orang atau badan hukum dalam segala bentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara sungguh-sungguh ditaati dan benar-benar ditaati sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dalam artian sempit berkaitan dengan kegiatan penindakan kepada setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana serta adanya keterlibatan aparat kejaksaan, kepolisian, advokat, dan badan-badan peradilan. Terdapat pengertian yang berbeda mengenai penegakan hukum menurut Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁴

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat dilindungi maka hukum wajib dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keadilan. Jika dilihat dari sudut instrumen penegak hukum, maka penegakan hukum terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Pidana.¹⁵

3.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

Pasal 161 UU Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 161 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum

¹¹ *Ibid*, h. 249-252

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 207.

¹³ *Ibid*

¹⁴ H.M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 199.

¹⁵ Saleng, *Hukum Pertambangan. Op Cit.* h. 181.

memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 161 UU Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi. Penegakkan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal.

Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Pada tahap ini, dalam kasus tersebut terpidana sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama, bahwa penjatuhan pemidanaan terhadap terpidana pada kasus sebelumnya tidak memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana dalam RUU KUHP tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang mengatur:

Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh pihak tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 5) Memaafkan terpidana

Sudarto berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.¹⁶ ada penjelasan di atas mengenai tujuan pemidanaan pada dasarnya memberikan efek jera, namun pada kenyataannya penegakan hukum pidana terhadap kasus pertambangan tanpa izin (merkuri) dengan terpidana Mama Intan tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Pengadilan Negeri di Ambon menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan batubara tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1986), h. 183.

penentuan kesalahan terdakwa adalah Pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batu bara dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin (Studi Putusan Nomor 378/Pid.B-LH/2020/PN. Ambon) dalam penegakan hukum pidana terpidana sebelumnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama yakni kegiatan pertambangan tanpa izin (merkuri) sebagaimana melanggar ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Mineral dan Batu Bara serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan terpidana tersebut tidak memenuhi tujuan pemidanaan karena tidak memberikan efek jera terhadap terpidana sehingga terpidana melakukan perbuatannya lagi.

Daftar Referensi

- Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar A Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 85-92. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- HS, Salim. *Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- — —. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Muhjad, H.M. Hadin. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta:Genta Publishing, 2015.
- Sadino. *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*. Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani, Elis Rusmiati, and Imamulhadi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): 541-70.
- Silalahi, M. Daud, and Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Keni Media, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.